



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1292, 2019

KEMENDAG. Ketentuan Impor Produk Kehutanan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan impor produk kehutanan, perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor produk kehutanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Kehutanan adalah produk yang dihasilkan dari hutan, baik produk mentah maupun produk yang telah diolah beserta turunannya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri atau untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
2. Barang Contoh adalah barang jadi maupun bahan baku yang hanya diimpor sebagai contoh bagi pembuatan produk akhir berbahan baku Produk Kehutanan, dan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang menyatakan Produk Kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
5. Deklarasi Impor Barang Contoh adalah surat pernyataan dari importir yang berisi keterangan terkait data eksportir dan Produk Kehutanan yang akan diimpor.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
7. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
8. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
9. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Produk Kehutanan.
10. Persetujuan Impor Barang Contoh adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Produk Kehutanan sebagai Barang Contoh.
11. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan Impor.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

14. Inatrade adalah layanan perizinan di bidang perdagangan secara elektronik.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Ketentuan mengenai jenis Produk Kehutanan yang diatur impornya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Setiap Produk Kehutanan yang diimpor wajib memenuhi legalitas Produk Kehutanan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U dan Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat mengimpor Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Importir harus

mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-U atau NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
 - b. Deklarasi Impor.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 6

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Impor.

Pasal 7

- (1) Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat mengimpor Produk Kehutanan sebagai Barang Contoh setelah mendapat Persetujuan Impor Barang Contoh dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman